

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-97/HK.01.01/K.JT-30/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Nota Dinas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang Nomor: B-310/HK.01/JT-30/05/2026 tentang Penetapan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026 tertanggal 20 Mei 2026.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kota Magelang;
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Magelang;
 3. Penyediaan saran dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Magelang;
 4. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Magelang;
 5. Menyampaikan laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Magelang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua	Pembina	-
Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota		-
Abdul Qohir Zakariya, S.HI	Anggota		-
Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab	-
Desti Permitasari, S.Sos., M.A.P	Analisis Pemilihan Umum/Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua	-
Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	Operator
Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Kepegawaian
Rizki Budiarto, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Administrasi
Reny Dyah Retno M, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Keuangan
Burhannudin, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses
Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Penanganan Pelanggaran
M. Andre Ardhian, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Pencegahan dan Pengawasan
Dimas Wahyu Novianto,	Penata Kelola	Anggota	Penyedia

S.Tr.I.Kom	Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama		Dokumentasi dan Informasi di Bidang Hubungan Masyarakat
Yangky Tri Satya, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Perencanaan
Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Perencana Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Perencanaan
Irfan Hidayat Nurhuda, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga
Mellisa Lastiur Siahaan, S.E.	Pengelola Layanan Operasional/Benda hara Pengeluaran Pembantu	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Keuangan
Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	Penyedia Dokumentasi dan Informasi di Bidang Keuangan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.